

## Wacana Pengelolaan PDAM ke Provinsi Sedang Dikonsultasikan



<https://www.jobscdc.com/2013/11/pdam-giri-menang-recruitment-d3-d4-s1.html>

Lombok Barat (Inside Lombok) – Menanggapi mencuatnya isu pengelolaan PDAM Giri Menang ke Pemerintah Provinsi (Pemprov), Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengaku saat ini pihaknya tengah mengkonsultasikan hal itu dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. “Mudah-mudahan ada jalan terang, sehingga sinergi setiap daerah bisa lebih baik,” ujar Gubernur saat dikonfirmasi di Senggigi, Rabu (06/07/2022).

Namun, sejauh ini ia menilai pengelolaan PDAM di NTB relatif bagus. Akan tetapi, diharapkan ada peningkatan pelayanan. Sehingga pihaknya saat ini masih menunggu solusi bagaimana formulasi yang tepat terkait hal itu. “Sedang dibicarakan. Kita cari bagaimana nanti tawaran solusi dari ibu Menteri Keuangan. Karena kalau tidak salah, sebagian asetnya juga punya pusat,” imbuh dia.

Pihaknya pun belum bisa menjawab lebih jauh terkait bagaimana formulasi pengelolaan PDAM ke depan jika diserahkan ke provinsi. Menjadi perhatian pula, kondisi di mana masing-masing kabupaten/kota juga turut menyertakan modal di PDAM Giri Menang. Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PDAM Giri Menang, Lalu Ahmad Zaini mengatakan wacana pengelolaan PDAM ke Pemprov NTB itu memang masih didiskusikan. Tawaran itu pun dinilai dapat menjadi salah satu alternatif dalam mempercepat cakupan dengan bisa melibatkan provinsi di dalamnya.

“Jangankan formulasinya, caranya juga belum. Karena sedang konsultasi dan masih mempertanyakan ke pemerintah pusat,” lugas Zaini. Menurutnya, saat pengelolaan PDAM bisa melibatkan banyak pihak, diharapkan dapat membuat pelayanan PDAM di NTB ke depannya bisa menjadi lebih baik. Sesuai dengan Permendagri No. 2 Tahun 2007, bila dalam waktu tiga tahun berturut-turut tarif PDAM di suatu daerah tidak kunjung memenuhi tarif pemulihan biaya penuh atau full cost recovery (FCR), maka

pemprov diberikan rekomendasi untuk bisa memberikan saran melakukan perombakan. Bahkan pemprov, dalam hal ini gubernur, bisa masuk di sana. (yud)

#### **Sumber berita:**

1. [https://insidelombok.id/berita-utama/wacana-pengelolaan-pdam-ke-provinsi-sedang-dikonsultasikan//tanggal 6 Juli 2022/di akses tanggal 19 Juli 2022;](https://insidelombok.id/berita-utama/wacana-pengelolaan-pdam-ke-provinsi-sedang-dikonsultasikan//tanggal%206%20Juli%202022/di%20akses%20tanggal%2019%20Juli%202022;)
2. [https://radarmandalika.id/pemprov-renanakan-intervensi-pengelolaan-pdam-di-ntb/Tanggal 11 Juli 2022/diakses tanggal 19 Juli 2022.](https://radarmandalika.id/pemprov-renanakan-intervensi-pengelolaan-pdam-di-ntb/Tanggal%2011%20Juli%202022/diakses%20tanggal%2019%20Juli%202022.)

#### **Catatan:**

**Badan Usaha Milik Daerah** yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.<sup>1</sup> **Tata Kelola Perusahaan Yang Baik** adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.<sup>2</sup>

**Kepala Daerah** Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.<sup>3</sup>

Kebijakan BUMD sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

- a. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- b. Pelaksanaan kekuasaan dalam kebijakan BUMD meliputi:
  1. penyertaan modal;
  2. subsidi;
  3. penugasan;
  4. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  5. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.<sup>4</sup>

Pelimpahan kewenangan antara lain:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan aset tetap;
- c. kerja sama;
- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;<sup>5</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>4</sup> Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;

<sup>5</sup> Pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah